

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Desa merupakan unit pemerintah terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Desa memiliki wewenang dalam menjalankan dan mengatur pemerintahannya sendiri yang merupakan bentuk desentralisasi untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan sumber daya salah satunya sumber daya finansial. Sumber pendapatan desa diantaranya meliputi dana desa, ADD, dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga sumber pendapatan desa tersebut sama-mata ditujukan untuk pembangunan desa yang diindikasikan melalui angka IDM. Penelitian secara lebih lanjut mendalami pengaruh dari ketiga sumber pendapatan desa tersebut terhadap angka IDM. Hasil penelitian disimpulkan melalui beberapa poin sebagai berikut:

- a. Dana Desa berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap IDM pada data lingkup seluruh desa di Kabupaten Deli Serdang, desa pada wilayah dataran rendah, dan desa pada wilayah daratan pantai. Namun, terdapat perbedaan hasil pengujian pada desa di wilayah dataran tinggi yakni Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IDM;

- b. ADD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IDM pada data lingkup seluruh desa di Kabupaten Deli Serdang, desa pada wilayah dataran rendah, dan desa pada wilayah daratan pantai. Namun, terdapat perbedaan hasil pengujian pada desa di wilayah dataran tinggi yakni ADD berpengaruh signifikan positif terhadap IDM;
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap IDM pada data lingkup seluruh desa di Kabupaten Deli Serdang, desa pada wilayah dataran rendah, desa pada wilayah daratan pantai, dan desa pada wilayah dataran tinggi;
- d. Perbedaan efek atau dampak dari sumber pendapatan desa terhadap IDM pada tiap wilayah dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti karakteristik dan kebutuhan wilayah, kapasitas aparatur, pengelolaan dan prioritas alokasi, keterlibatan masyarakat, dan kesenjangan digital. Perbedaan tersebut berdampak pada bagaimana suatu desa mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan desa untuk kebutuhan desa masing-masing guna meningkatkan pembangunan desa tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dirumuskan sebagaimana sebelumnya, penulis menyusun beberapa saran dan masukan konstruktif sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber pendapatan desa, khususnya Dana Desa, ADD, dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, harus dilaksanakan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Peningkatan besaran sumber pendapatan desa tersebut juga harus diiringi dengan

peningkatan kompetensi aparatur desa yang bertanggung jawab mengelola pendapatan desa tersebut. Peningkatan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan keuangan dan tata kelola sumber pendapatan desa secara rutin agar aparatur desa mereka dapat menyusun program berbasis data dan kebutuhan masyarakat dengan tepat dan memadai;

- b. Pengalokasian ADD perlu dievaluasi dan dikaji secara berkala dengan mempertimbangan karakteristik wilayah dengan lebih mendalam. Mengacu pada hasil penelitian, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pemanfaatan ADD dalam perannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan ADD sebaiknya lebih terfokus pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah dataran rendah. Sementara itu, pada wilayah daratan pantai dan dataran tinggi, ADD dapat lebih terfokus pada pembangunan desa sebagai langkah antisipatif penanggulangan bencana sebagai akibat dari rawannya terjadi bencana pada kedua wilayah tersebut;
- c. Pemerintah Pusat selaku pemegang wewenang untuk mengatur besaran Dana Desa dapat mengkaji lebih mendalam mengenai ketepatan alokasi Dana Desa khususnya bagi wilayah dataran tinggi yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan wilayah dataran rendah dan daratan pantai.
- d. Pemerintah desa diharapkan lebih transparan dalam penggunaan sumber pendapatan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa agar penggunaan anggaran sumber pendapatan desa

lebih tepat sasaran dan sebagai langkah perbaikan program untuk tahun-tahun berikutnya.

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sumber pendapatan desa berupa dana desa, ADD, dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap IDM. Kedepannya penelitian dapat dilakukan dengan menambahkan sumber pendapatan desa lainnya sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian dapat menggunakan variabel secara spesifik pada pengalokasian sumber pendapatan desa, semisal belanja prioritas penggunaan dana desa.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperluas variabel yang dianalisis dengan menambahkan faktor lain yang berpotensi memengaruhi pembangunan desa, seperti efektivitas penggunaan dana, partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, analisis dapat diperluas dengan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi dana desa, ADD, serta bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan data panel dengan periode waktu yang lebih panjang agar hasil yang diperoleh lebih akurat dalam menunjukkan tren dan dampak jangka panjang dari variabel yang diteliti. Penggunaan metode ekonomi regional atau *spatial analysis* juga dapat diterapkan untuk melihat bagaimana distribusi sumber pendapatan desa berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Analisa

juga dapat mempertimbangkan keterjadian pandemi Covid-19 sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan desa secara efektif dan berkelanjutan